



## MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth:

1. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
  2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
  3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon II;
  4. Para Kepala Satuan Kerja;
  5. Para Pengelola Kepegawaian;
  6. Seluruh ASN dan PPNPN;
- di lingkungan Kementerian Sosial.

### SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

### UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

#### A. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah menjadi masalah kesehatan dunia sebagaimana pernyataan *World Health Organization (WHO)* tanggal 26 Februari 2020 dan arahan Presiden dalam rangka mencegah dan menghadapi penyebaran COVID-19 serta penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Sosial.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.

2. Memberikan panduan bagi pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit di lingkungan Kementerian Sosial dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk seluruh pegawai, pengelola kepegawaian, dan pimpinan unit dalam mendorong serta melaksanakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

#### E. Isi Surat Edaran

1. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada objek-objek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, setiap pegawai agar:
  - a. Senantiasa mengupayakan perilaku sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis, dengan:

- 1) menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat dan minum air mineral 8 (delapan) gelas/hari;
  - 2) mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan *alcohol based hand rub/hand sanitizer* serta tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum tercuci atau belum tersanitasi dengan disinfektan;
  - 3) mengusap permukaan (misal: meja dan kursi) dan objek (misal: telepon dan *keyboards*) dengan disinfektan secara regular; dan
  - 4) menerapkan etika batuk yakni menggunakan masker ketika sakit batuk, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk atau menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk serta membuang tisu tersebut di tempat sampah.
- b. Menanggihkan rencana perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara yang teridentifikasi terjadi penyebaran COVID-19 sebagaimana daftar yang diterbitkan oleh WHO (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>), kecuali karena kepentingan mendesak.
  - c. Memperhatikan informasi *Safe Travel* dari Kementerian Luar Negeri yang dapat diakses melalui website <https://safetravel.id/> atau aplikasi *Safe Travel*.
  - d. Bagi pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri, agar segera memeriksakan kesehatan ke dokter/fasilitas kesehatan terdekat serta mengukur temperatur badan 2 (dua) kali/hari, mengurangi interaksi dengan orang lain, dan melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing, serta melaksanakan penugasan *work from home* dan apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk kembali bekerja dengan wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
  - e. Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas mengalami batuk, demam, atau gejala lainnya yang berbahaya agar segera

menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi tim kesehatan terdekat.

- f. Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19, agar menginformasikan kepada atasan langsungnya, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing dan terus menjalani perawatan sampai dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang/petugas medis.
  - g. Dalam hal terdapat pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri dan telah masuk bekerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, agar melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung yang bersangkutan.
  - h. Bagi pegawai yang sedang menjalani penugasan/tugas belajar di luar negeri agar secara aktif menjaga diri dengan cara:
    - 1) menghindari tempat yang terindikasi lokasi penyebaran COVID-19;
    - 2) memantau perkembangan kasus COVID-19 melalui saluran berita/informasi resmi pemerintah setempat; dan
    - 3) mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
2. Setiap Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sosial agar:
- a. mendorong terciptanya perilaku sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis sampai dengan ke unit kerja terkecilnya masing-masing;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri di unit kerjanya;
  - c. memperhatikan kebersihan lingkungan unit kerjanya agar tetap higienis;
  - d. menyediakan alat deteksi suhu di lingkungan kerjanya masing-masing; dan
  - e. memerintahkan/meminta kepada para Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM-Kesos) unsur masyarakat mitra kerjanya

untuk membantu langkah-langkah menyosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungannya masing-masing.

3. Atasan langsung pegawai agar mempertimbangkan daftar yang diterbitkan WHO dan *travel warning* dari Kementerian Luar Negeri dalam memberikan persetujuan atau penundaan pelaksanaan cuti yang dijalankan di luar negeri dan/atau izin ke luar negeri.
4. Seluruh pengelola kepegawaian agar:
  - a. melakukan pendataan dan pemantauan terhadap pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/melakukan perjalanan luar negeri di unit kerjanya dan melaporkan kepada pimpinan unit masing-masing;
  - b. secara aktif mempromosikan informasi terkait perilaku hidup sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis di unit kerja masing-masing tanpa menimbulkan kepanikan (misal: dengan memutar video, pamflet, menginformasikan melalui media *chatting online*, dan/atau lain sebagainya); dan
  - c. mengupayakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 tanpa menimbulkan diskriminasi di lingkungan kerjanya.
5. Kepala Biro Umum bersama dengan Para Sekretaris Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial agar:
  - a. menyediakan alat deteksi suhu di tempat-tempat fasilitas umum di lingkungan Kementerian Sosial;
  - b. memastikan ketersediaan sabun cuci tangan di setiap wastafel atau tempat cuci tangan lainnya yg ada aliran air bersihnya;
  - c. menyediakan cairan antiseptik di setiap pintu masuk dan pintu lift;
  - d. menyediakan masker untuk pegawai;
  - e. mewajibkan tamu dari luar untuk mengisi data riwayat sakit dan riwayat perjalanan dalam 14 (empat belas) hari terakhir; dan
  - f. melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran corona melalui poster, *banner*, dan video serta saat senam pagi.

6. Dalam hal terjadi wabah penyakit menular lainnya penanganan dan pencegahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sesuai dengan standar penanganan dari Kementerian Kesehatan dan WHO.

F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial, Pengelola Kepegawaian, dan Atasan Langsung, menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan Kementerian Sosial.
3. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2020

Menteri Sosial Republik Indonesia,



Julius P. Batubara